



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 39/Pdt.P/2012/PN.SGT

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh :

**SAYUTI MARUSIN**, Tempat / Tgl. Lahir Berembang / 31 Desember 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Alamat Jl. Lintas Timur RT.07 Desa Berembang Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi ;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 06 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 06 Maret 2012, Register Nomor : 39/Pdt.P/2012/PN.SGT, dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia ;
- Bahwa Pemohon lahir di Berembang pada tanggal 31 Desember 1966 dengan nama SAYUTI MARUSIN dari orang tua Pemohon bernama MARUSIN ( ayah ) dan Ibu bernama SITI AMA ;
- Bahwa sejak lahir Pemohon tidak memiliki akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melengkapi persyaratan melaksanakan ibadah haji ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon dengan hormat kepada Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sudilah kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa SAYUTI MARUSIN adalah anak kandung dari MARUSIN ( ayah ) dan Ibu bernama SITI AMA, yang lahir pada tanggal 31 Desember 1966 di Berembang ;

- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi untuk menerbitkan akta kelahiran Pemohon atas nama :

SAYUTI MARUSIN, yang lahir di Berembang pada tanggal 31 Desember 1966;

- Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan selanjutnya membacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 1505023112660012, atas nama: SAYUTI MARUSIN, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Lahir atas nama SAYUTI MARUSIN, Nomor : 474.1/16/Brb/2012 tertanggal 02 Maret 2012, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama MARUSIN Nomor : 474.3/41/Brb/2012 tertanggal 05 Maret 2012, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama SITI AMA Nomor : 474.3/40/Brb/2012 tertanggal 05 Maret 2012, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Suami Istri Nomor : 474.2/43/Brb/2012, diberi tanda P-5 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1505020306100009, tertanggal 04 Juni 2010, diberi tanda P-6;

Surat-surat bukti tersebut diatas bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai surat-surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## SAKSI I : ISNAENI:

- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari MARUSIN ( ayah ) dan Ibu bernama SITI AMA, yang lahir pada tanggal 31 Desember 1966 di Desa Berembang dan saksi tahu dari Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon belum memiliki Akte Kelahiran sampai sekarang ;
- Bahwa benar Pemohon membuat Akte Kelahiran ini untuk melengkapi persyaratan melaksanakan ibadah haji ;

## SAKSI II : HARIS PUDIN :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari MARUSIN ( ayah ) dan Ibu bernama SITI AMA, yang lahir pada tanggal 31 Desember 1966 di Desa Berembang dan saksi tahu dari Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon belum memiliki Akte Kelahiran sampai sekarang ;
- Bahwa benar Pemohon membuat Akte Kelahiran ini untuk melengkapi persyaratan melaksanakan ibadah haji ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

-----TENTANG HUKUMNYA :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari MARUSIN ( ayah ) dan Ibu bernama SITI AMA, yang lahir di Berembang pada tanggal 31 Desember 1966;
- Bahwa benar Pemohon belum memiliki Akte Kelahiran sampai sekarang ;
- Bahwa benar Pemohon membuat Akte Kelahiran untuk melengkapi persyaratan melaksanakan ibadah haji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Pemohon yang bernama SAYUTI MARUSIN belum pernah memiliki akte kelahiran, sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan, Pemohon telah membuktikan dalil permohonannya dan dalil-dalil permohonan yang telah terbukti tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam perkara ini beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 32 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa **SAYUTI MARUSIN** adalah anak kandung dari **MARUSIN**

( ayah ) dan Ibu bernama **SITI AMA**, yang lahir di **Berembang** pada tanggal **31**

**Desember 1966;**

- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi untuk menerbitkan akta kelahiran anak Pemohon atas nama :

**SAYUTI MARUSIN** yang lahir di **Berembang** pada tanggal **31 Desember 1966;**

- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar

Rp. 106.000,- ( Seratus Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di **SENGETI** pada hari: **JUM'AT tanggal ENAM**

**BELAS bulan MARET tahun DUA RIBU DUA BELAS**, oleh kami : **ELIWARTI, SH,**

**MH**, Hakim Pengadilan Negeri Sengeti bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana

pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dimuka sidang yang terbuka untuk

umum, dibantu oleh **HERPRAPTO PRIYOUTOMO, AMd**, Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh **PEMOHON** tersebut.

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,

**HERPRAPTO PRIYOUTOMO, AMd**

**ELIWARTI, SH, MH**

Perincian biaya :

Materai ..... Rp. 6.000,-

Redaksi ..... Rp. 5.000,-

Panggilan ..... Rp. 65.000,-

Administrasi ..... Rp. 30.000,-

Jumlah Rp. 106.000,- ( Seratus Enam Ribu Rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)